BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan misi khilafah, manusia mutlak mermerlukan tata nilai dan hukum-hukum yang membentuk pemahaman, mengatur prilakunya, serta meninggikan harkat dan derajat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, hukum-hukum dan nilai-nilai ini harus bersifat komprehenshif (*syumūliah*) dan integral (*takāmul*) sesuai watak dan kebutuhan manusia itu sendiri, serta dapat menjamin keteraturan dan kesejahteraannya. Manusia tidak akan pernah dapat menemukan hukum yang komprehenshif, integral, sesuai dengan kebutuhan hidupnya, menjamin keteraturan dan kesejahteraan hidupnya, melestarikan kefitrian, serta meninggikan derajat kemanusiaannya, kecuali hukum-hukum dari Allah, Dzat Yang Maha Mencipta.[1]

Al-Qur'an, sebagai *kalām Allah* yang menjadi pedoman hidup manusia akan selalu 'didampingi' oleh al-Hadits dalam berbagai ketetapannya. Kedua sumber ini memiliki keterkaitan erat dan bersifat saling mendukung. Apa yang diungkap dalam Al-Qur'an dengan bentuk *mujmal, muthlaq* dan *'ām,* maka menjadi tugas hadits untuk memberikan penjelasan (*tabyīn*).[2] Hal ini disebabkan

---

[1]Abu Ridha, *Manusia dan Kekhalifahan,* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 57.

[2]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits; Versi Muhadditsin dan Fuqaha,* (Yogyakarta: Teras, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah-masalah praktis dan prinsip-prinsip ajaran Islam secara rinci tidak dapat diadopsi langsung dari Al-Qur'an.[3] Pada kenyataannya, Nabi diberi wewenang oleh wahyu untuk memenuhi tuntunan hukum dan moral melalui kreativitas pribadi. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ucapan Nabi tidak pernah terkontaminasi oleh hasrat pribadi, melainkan sejalan dengan tuntunan wahyu. Firman Allah :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى. النجم : 4- 3

"Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan".[4]

Dalam perkembangannya, prerogratifisasi Nabi memiliki otoritas independen yang tak terbantahkan di luar Al-Qur'an, terutama kedudukannya sebagai legislator. Integritas Al-Qur'an dan Nabi bersifat integral, keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa periode turunnya wahyu disebut juga dengan masa *tasyrī'*. Meski dalam dataran aplikatifnya, Al-Qur'an dan al-Hadits bersifat saling mendukung, akan tetapi al-Hadits tetap sebagai *the second text,* dan tidak dapat disejajarkan dengan Al-Qur'an. Hal ini berlaku baik terhadap tingkat kepastian teks (*qath'īe al-wurūd*) maupun dalam tingkat kepastian argumen (*qath'īe al-dalālah*). Dari aspek yang pertama, hadits dihadapkan pada sebuah kenyataan tidak adanya jaminan

---

[3]Musthafa al-Siba'ie, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmiy,* (Damsyiq: al-Maktab al-Islamiy, 1978), 2.

[4]Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Deponegoro, 2005), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otentitasnya dari berbagai bentuk degradasi sebagai dimiliki Al-Qur'an. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada aspek kedua, yaitu efektifitasnya dalam dataran kepastian argumen (*qath' īe al-dālalah*).[5]

Perbedaan 'nasib' antara Al-Qur'an dan hadits ini melahirkan sikap berbeda dalam menyikapi berbagai informasi dari kedua sumber ajaran Islam tersebut. Jika yang menjadi landasan adalah al-Qur'an, maka tidak akan ada yang mempersoalkan otentitasnya. Akan tetapi apabila hadits yang menjadi acuan, maka muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai uji validitas ungkapan tersebut untuk disandarkan kepada Nabi/Rasulullah. Sikap 'diskriminatif' ini memang sangat diperlukan guna memberikan kepastian tingkat kualitas hadits, baik *shahih, hasan* maupun *dlaif*.[6]

Kajian terhadap otentitas hadits semakin mendesak setelah terbukti ada beberapa orang yang menambahkan hadits-hadits buatan (*al-ahādīts al-maudhū'ah*). Meskipun di balik upaya tersebut terkadang memiliki tujuan yang baik terutama untuk meningkatkan kesadaran beribadah, namun hal yang demikian itu tetap sebagai bentuk kebohongan yang tidak memiliki dimensi kebaikan. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, perkembangan hukum yang bertahap ditunjukan seolah-oleh berasal dari Musa, dengan tujuan agar lebih mudah diterima. Demikian halnya dalam Islam, oknum yang ingin informasinya

---

[5]Husein bin Abdillah al-Thayyibi, *al-Khulāshah fī 'Ulūm al-Hadīts,* (Beirut: 'Alam al-Kitab, 1985), 32.

[6]Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadits; Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak signifikan bagi masyarakat cenderung merepresentasikannya sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi.[7]

Salah satu yang bisa diwarisi dari Rasulullah adalah *uswah hasanah*-nya dalam hal kepemimpinan. Rasulullah hidup dengan kepemimpinannya tanpa mengatakan bahwa ia seorang pemimpin. Ia meninggalkan dasar-dasar kepemimpinan yang tercermin dalam al-Qur'an dan sunnah serta gambaran yang komprehensif tentang zaman modern dan era maju. Pasca wafatnya, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan yang meliputi keteladanan kepemimpinan baru, prinsip-prinsip kepemimpinan dan kriteria-kriterianya. Walaupun demikian, urgensi kepemimpinan bagi umat Islam belum dirasakan oleh para sahabat Rasul. Mereka baru merasakan urgensi itu ketika muncul gerakan eksodus dari Islam (*riddah*) pertama kali dengan cara mobilisasi suku-suku untuk menentang kepemimpinan Islam pasca Rasulullah.[8]

Gerakan ini tentu sangat mengganggu stabilitas umat Islam yang sudah terbangun sejak Rasulullah masih hidup. Maka dengan penuh kesadaran akan pentingnya penyatuan kepemimpinan umat Islam di bawah satu panji, para sahabat duduk bersama untuk mencapai kata sepakat tentang pengganti Rasulullah. Setelah melalui proses musyawarah yang cukup panjang, akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pengganti dan penerus perjuangan Rasulullah

---

[7]Subhi Shalih, *'Ulūm al-Hadīts wa Musthalahuhū,* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977),
[8]Muhammad bin Idris al-Syafi'ie, *al-Risālah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*khalīfah Rasūlillāh*).[9] Terpilihnya Abu Bakar tidak terlepas dari cerminan jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab dan ajaran Islam yang terpancar dalam dirinya.[10]

Setelah terpilih sebagai khalifah melalui proses musyawarah, Abu Bakar dibai'at secara khusus di Tsaqifah kemudian dibai'at bersama-sama di Masjidil Haram. Metode bai'at ini kemudian berlangsung setiap prosesi pengangkatan khalifah pasca Abu Bakar.[11]

Abu Bakar menggunakan gelar khalifah (pengganti Rasulullah) untuk membatasi kedudukannya sebagai khalifah. Abu Bakar disebut khalifah karena kenabian telah berakhir. Kedudukannya sebagai khalifah berfungsi sebagai penegak hukum dengan sifat keadilann yang dimilikinya. Di samping itu ia berperan sebagai pengatur strategi perang (baca: jihad) melawan musuh, penjaga wilayah Islam (*dār al-Islām*), pemimpin umat Islam dan pembagi rampasan perang. Berdasarkan kepentingan politis dan militer itulah kepemimpinan Abu Bakar dijalankan dan tidak berwenang untuk hal-hal lain. Inilah yang disebut Abu Bakar sebagai hak umat. Ia mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda

---

[9]Ibn Hisyam, *al-Sīrah al-Nabawiyyah,* Jilid II, (Mesir: Maktabah Mushafa al-Halabi, 1936), 660-661.

[10]Hal ini terlihat dari khutbah pertamanya. Ia berkata: "...wahai manusia, sesungguhnya saya dipilih untuk memimpin kalian, dan bukanlah saya orang yang terbaik di antara kalian. Maka apabila saya berbuat baik, hendaknya kalian membantu saya dan apabila saya berbuat jahat maka luruskanlah saya...taatlah pada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apabila saya berbuat maksiat tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepada saya. Lihat: al-Suyuthi, *Tārīkh al-Khulafā'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 51.

[11]Al-Thabari, *al-Tārīkh,* Jilid III., (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga khilafah karena bai'at pada dasarnya adalah kontrak antara masyarakat dengan pemerintah.[12] Terkait dengan hal ini, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ, فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الآخَرِ.[13]

"Barangsiapa membai'at seorang pemimpin kemudian menjulurkan tangannya dan buah hatinya (kerelaannya) maka hendaklah ia taat semampunya. Jika datang orang lain hendak merebutnya, maka pukullah lehernya."

Kata *bai'at* sebenarnya digunakan dengan beberapa arti. Antara lain bermakna menjual,[14] *'āhada* (membuat perjanjian), *al-shafqah 'alā ijābah al-bay'* (uluran tangan sebagai tanda persetujuan transaksi jual beli), *al-mubāya'ah wa al-thā'ah* (pemberian kekuasaan dan ketaatan).[15]

Bai'at yang dengan sederhana bisa didefinisikan sebagai hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan kekhalifahan, merupakan pilar paling mendasar bagi kekuasaan umat. Ia adalah metode syara' (Islam) satu-satunya dalam rangka mengangkat dan memilih seorang peguasa yang dilakukan oleh umat. Umat

---

[12]Khairuddin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah; Mengungkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni,* Asmuni, M.th dan Imam Muttaqien, (ter.), (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), 3.

[13]Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāūd,* Jilid. II, Juz. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 100.

[14]Maulana Syah Waris Hasan, *Bimbingan Bagi Murid Spritual,* (Bandung: Marjan, 2002), 108.

[15]Jamaluddin Muhammad bin Mukrom Ibn Mandhur, *Lisān al-'Arab,* Jilid VIII, (Beirut: Dar Shadir, 1990), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kesepakatan dengan penguasa, agar penguasa menjalankan pemerintahan menurut apa yang ditetapkan Allah.[16]

Sebenarnya, bai'at sudah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup. Dalam rekaman sejarah, terdapat beberapa kali bai'at pernah dialami Rasulullah. Antara lain *Bai'at al-'Aqabah I,* (620 M.) yang berupa kontrak (perjanjian) sosial dan janji setia untuk berprilaku islami. Di dalamnya juga terdapat rambu-rambu bagi masyarakat Islam.[17] Kemudian dua tahun berikutnya terjadi *Bai'at al-Aqabah II* (622 M.), yang merupakan bai'at paling menonjol sepanjang perjalanan Rasulullah. Pada *Bai'at al-Aqabah II* ini berlangsung penyusunan konsensus dan kesepakatan bersama antara Rasulullah dengan kelompok pembela dari suku Auz dan Khazraj. Pernah pula terjadi bai'at pada peristiwa perang Hudaibiyah yang kemudian dikenal dengan *Bai'at al-Ridwān.* Bai'at ini disebut Bai'at *al-Ridwān,* yang berarti bai'at yang diridhai Allah, karena dalam surat al-Fath ayat 18 dikatakan bahwa Allah rida terhadap mereka yang melakukan bai'at tersebut. Mereka membai'at Rasulullah sekaligus membuat perjanjian dan kesepakatan untuk menolong Islam.[18]

Meskipun bai'at sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tetapi ulama hadits masih berselisih tentang konsep bai'at yang pernah diajarkan Rasulullah dengan bai'at yang terjadi pada saat suksesi ke*khalifah*an Abu Bakar dan khalifah-

---

[16]Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun, *Diwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Tārīkh al-Arab wa al-Barbar/ Muqaddimah Ibn Khaldūn,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 261.

[17]Munir Muhammad Ghadhban, *Kompromi Politik Dalam Islam,* Gazira Abi Ummah, (ter.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 70.

[18]*Ibid.*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah sesudahnya. Hal ini terjadi karena perbedaan pola pandang dalam melihat sosok Rasulullah, apakah sebagai pemimpin negara atau sebagai utusan Allah yang harus ditaati sebagaimana instruksi al-Qur'an.[19]

Bai'at pada masa Rasulullah tersebut bersifat ikrar janji biasa untuk tetap membela Islam, tanpa adanya tendensi politik tertentu. Setelah beliau wafat, yaitu dimulai pada saat baiat pada khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq hingga sesudah khilafah Abbasiyah, pengertian bai'at berkembang menjadi ikrar politik. Dengan demikian, bai'at identik dengan pengakuan dan ikrar janji setia seorang muslim terhadap seorang khalifah, baik secara suka rela maupun terpaksa.[20]

Bai'at yang merupakan bukti legalitas kepemimpinan memang sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kenyataan ini menyebabkan para calon pemimpin berkompetisi dalam memperoleh dukungan dan bai'at dari umat. Bahkan usaha-usaha pribadi sering ditempuh untuk melegalkan bai'at yang diperoleh. Sehingga tidak mengherankan jika terjadi keragaman pendapat mengenai jumlah orang yang dinyatakan sah bai'atnya secara hukum. Ada yang berpendapat tidak boleh kurang dari empat puluh orang, dengan beranalogi pada kourum shalat jum'at. Sebagian lagi mensyaratkan enam orang, sesuai jumlah shahabat yang melakukan akad penyerahan kekhalifahan kepada Umar bin Khatthab. Ada pula yang mensyaratkan empat orang sesuai jumlah saksi dalam

---

[19]*Ibid.*, 72.

[20]A. Hafizh Dasuki (et al.), *Ensiklopedi Islam,* Jilid. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan kasus perzinahan. Dan ada pula yang yang mengatakan cukup dengan dua orang, bahkan satu orang saja.[21]

Fakta tentang urgensi bai'at terkadang juga melahirkan sikap arogansi dengan menempuh berbagai cara untuk bisa meraihnya. Bahkan hal itu tidak jarang dengan cara kekerasan dan paksaan, sebagaimana terjadi pada saat suksesi kepemimpinan pasca *Khulafā' al-Rāsyidūn.* Menyikapi hal ini, ada ulama yang melegalkan pemaksaan dan tidak jarang pula yang dengan tegas menolaknya, dengan berlandaskan pada asas kerelaan.[22]

Bai'at sebagai bentuk penyerahan wewenang dari umat kepada penguasa, terkadang dalam perkembangan lebih lanjut disalahgunakan demi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Hal ini sering terjadi akibat pemaknaan yang keliru terhadap bai'at pada zaman Rasulullah yang mengharuskan sikap taat baik dalam hal yang disenangi maupun hal yang dibenci. Sebagaimana hadits:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وعُسْرِنا وَ يُسْرِنا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَنُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ نَرَى كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَنَا فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ. رواه الشيخان.[23]

"Dari 'Ubadah bin Shamit, berkata: Nabi memanggil kami kemudian kami membai'atnya untuk mendengar dan mentaati (perintahnya), baik dalam hal yang kami senangi maupun yang kami benci, baik kami dalam kesulitan maupun dalam kemudahan, dan tidak akan mengutamakan diri sendiri. Dan hendaklah kami tidak merebut kekuasaan dari yang berhak

---

[21]Mahmud al-Khalidi, *Bai'at Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,* Muhammad Bajuri, (ter.), (Bangil: al-Izzah, 2002), 132.

[22]*Ibid.*, 159.

[23]Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Shahīh,* Jilid. IV, Juz. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali jika kami melihat kekufuran yang nyata, yang kami memiliki bukti kuat tentang kekufuran itu di sisi Allah."

Dari hadits di atas kemudian muncul perdebatan antara sikap konsisten dalam memberi dukungan atau ketegasan dalam menarik kembali bai'at yang pernah diucapkan.[24] Di samping itu juga diakibatkan oleh pemaknaan yang keliru terhadap hadits riwayat al-Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ, فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.[25]

Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra., dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Barangsiapa membenci sesuatu pada diri pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar, sebab barang siapa yang keluar dari barisan (memberontak) pemimpin meski hanya sejengkal, maka (jika mati) ia mati dalam keadaan jahiliyah".

Seiring dengan pesatnya perubahan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, sistem khalifah sudah tidak lagi ditemukan. Bentuk pemerintahan sudah banyak yang menganut sistem demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah menyangkut relevansi bai'at dalam model pemerintahan yang tidak menganut sistem khalifah.

---

[24]Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam,* Abd. Aziz, (ter.), (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 42.

[25]Al-Bukhari, "al-Jāmi'...", 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembatasan dan Identifikasi Masalah

1. Mengetahui kualitas dan nilai kehujjahan hadits tentang bai'at dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor indeks 4248.
2. Mengungkap konsep bai'at yang diajarkan oleh Rasulullah
3. Memahami status hukum bai'at dan pola penerapannya.
4. Mengetahui sejarah perkembangan pemaknaan bai'at sejak pra Islam, zaman Nabi, masa Khulafā' al-Rāsyidūn hingga Daulah Islāmiyah
5. Memahami konsekwensi yang timbul akibat terjadinya bai'at
6. Mengetahui Korelasi bai'at dengan sumpah jabatan di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan nilai kehujjahan hadits tentang bai'at dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor indeks 4248?
2. Bagaimana konsep bai'at yang diajarkan oleh Rasulullah?
3. Apa konsekwensi yang timbul setelah terjadinya bai'at?
4. Apa korelasi bai'at dengan sumpah jabatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kembali persoalan-persoalan di seputar bai'at dalam dunia kepemimpinan serta upaya jalan keluarnya. Tujuan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan kehujjahan hadits tentang urgensi bai'at dengan nomor 4248 dalam koleksi Sunan Abi Dawud.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi ulama hadits dalama memahami konsep bai'at yang diajarkan Rasulullah.
3. Untuk mendeskripsikan konsekwensi logis yang timbul akibat terjadinya bai'at.
4. Untuk Mendeskripsikan korelasi bai'at dengan sumpah jabatan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, secra teoritik diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian hadits sehingga bisa membuka cakrawala berfikir dan memperkaya wacana. Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini bisa dijadikan alat da pisau analisis dalam penelitian lebih lanjut tentang urgensi bai'at dalam kepemimpinan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang bersifat *library research* ini akan mengetengahkan pandangan-pandangan ulama yang terangkum dalam beberapa literatur tentang bai'at, antara lain *al-Bai'at fī al-Fikr al-Siyāsi al-Islāmy* yang diterjemakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Bai'at dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam, dan *Qawā'id Nidhām al-Hukm fī al-Islām* karya Mahmud al-Khalidi. Kemudian *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* karya al-Mawardi dan beberapa literatur serta pandangan ulama yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian

1. *Metode Pengumpulan Data*

Upaya pengumpulan data-data terkait, dimulai dengan menghimpun berbagai macam data mengenai bai'at, kemudian diadakan pemilahan dan klasifikasi data. Setelah data terklasifikasi secara sistematis sesuai dengan poin pembahasan yang direncanakan, maka dilakukan penyusunan hasil-hasil penelitian.

2. *Metode Pengolahan Data*

Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* dalam upaya mendapatkan data dengan memperbantukan kitab *ulūm al-hadīts* dan kitab koleksi hadits. Selanjutnya ditempuh upaya *takhrīj, i'tibār* serta olah matan dengan konsep *muqābalah,* yaitu *cross check* objek penelitian dengan kandungan al-Qur'an, kitab koleksi hadits dan pendekatan sejarah.

3. *Metode Analisa Data*

Dilakukan upaya *content analisis* (analisis isi) terhadap data, yaitu dengan membandingkan satu teori dengan teori lain, pendapat dengan pendapat lain. Model yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan sercara mendalam segala aspek yang melekat pada hadits dan mempertegas hipotesa atau teori klasik tentang hadits. Kemudian operasionalnya selalu dikonsultasikan dengan konstruk teoritik sesuai dengan ulum al-hadits dan ilmu bahasa. Dengan menggunakan model tematik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasionalnya bercorak deduktif berangkat dari nash-nash hadits yang substansi matannya relevan dengan konsep al-Qur'an.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Penelitian yang bersifat *literer* ini dioperasikan dengan memperbantukan metode *takhrīj* dan *I'tibār*.

a. Metode Takhrij 'Am dan Mujmal

Merupakan metode yang digunakan untuk mengadakan penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sumber asli dari hadits yang bersangkutan yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadits. Kemudian diikuti dengan pembuatan skema sanad hadits.

b. Metode I'tibar

Metode yang digunakan untuk menyertakan sanad-sanad yang lain bagi hadits tertentu yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang perawi saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak untuk bagian sanad dari sanad dimaksud.

5. *Teknik Analisa Data*

Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul tentang bai'at, maka ditempuh upaya kritik sanad, matan dan solusi atas dugaan adanya *ikhtilāf* (kontroversi) antar hadits.

a. Metode Kritik Sanad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu metode yang diterapkan untuk meneliti hadits dari segi sanad, meliputi (1) uji ketersambungan sanad (*ittishāl al-sanad*); (2) kebenaran perekat riwayat; (3) identifikasi semua *rijāl al-hadīs;* (4) indikasi keberadaan unsur *syādz* dan *'illat*.[26]

b. Metode Kritik Matan

Suatu metode yang digunakan untuk meneliti hadits dari segi matan dengan kerangka dasar meliputi (1) uji kebenaran dan keutuhan teks yang tersusun redaksinya sebagaimana terkutip dalam komposisi kalimat matan hadits; dan (2) Mencermati keabsahan muatan konsep ajaran Islam yang disajikan secara verbal oleh periwayat dalam bentuk ungkapan matan hadits.[27]

c. Metode *Ikhtilāf al-Hadīs*

Suatu metode yang diterapkan untuk menyikapi terjadinya *ikhtilāf* antar hadits dengan pola kerja sebagai berikut:

(1). *Al-Jam'u* (usaha pengkompromian), yakni hadits-hadits yang tampak bertentangan itu sama-sama diterapkan dengan mempertimbangkan aspeknya masing-masing.

(2). *Al-Naskhu* (pembatalan), yaitu membatalkan hukum dan konsep normatif yang terkandung dalam sebuah hadits dengan menggunakan hadits yang datang kemudian.

---

[26]Mahmud al-Thahhan, *Ushūl al-Hadīts wa Dirāsah al-Asānīd,* (Riyadl: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), 189.

[27]Hasjim Abbas, "Kritik Matan...", 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) *Al-Tarjīh,* yaitu mengunggulkan konsep doktrinal pada sebuah hadits dari pada hadits lain dengan tema yang sama.

(4) *Al-Tauqīf,* yaitu memberikan vonis vacum terhadap substansi hadits dengan menunggu sampai ada petunjuk/dalil yang dapat menyelesaikan atau menjernihkannya.[28]

H. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah Pendahuluan yang di dalamnya diketengahkan latar belakang masalah dan pemilihan sebuah hadits sebagai tema sentral, yang kemudian diidentifikasikan sehingga dapat ditentukan batasan masalahnya. Dari penentuan ini kemudian dirumuskan hingga pengetengahan analisa data.

Babi II adalah landasan teori penelitian hadits yang meliputi kriteria kehujjahan hadits, klasifikasi *maqbūl* untuk hadits dan nilai kehujjahan hadits.

Bab III adalah penyajian data-data penelitian hadits yang terdiri dari biografi Imam Abu Dawud dan kitab Sunan Abi Dawud, hadits tentang urgensi bai'at bagi kepemimpinan dan data penyimpulan atas teks hadits.

Bab IV merupakan tahapan analisis terhadap hadits yang menjadi objek penelitian, meliputi nilai kehujjahan hadits, implementasi ajaran hadits dan estimasi dalam menyikapi gejala *ikhtilāf al-hadīs.*

---

[28]Abd. Al-Nashir Taufiq al-Atthar, *'Ulūm al-Sunnah wa Dustūr li al-Ummah,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V merupakan bab terakhir, yang mengetengahkan hasil akhir atau kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan pada bab IV kemudian disusul dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id